

STASIUN TELEVISI PENYIARAN - DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

2024

Kpt 163 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 163 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 154 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang optimal perlu penyesuaian Stasiun Televisi Penyiaran sebagaimana Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/PK.01-BA/33/2024.

- dasar hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.138 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.144 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.153 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Perubahan atas Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 154 tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Oktober 2024.